



P U T U S A N

No. 2166 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT RESTU MULIA KENCANA, berkedudukan di Wisma RMK Lantai 2, Jl. Puri Kencana Blok M 4 No. 1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hokli H. Lingga, SH., Rickot Siahaan, SH., Bidney Sinaga, SH. dan Tiarma Melani, R. L., SH., para Advokat, berkantor di Gedung Jiwasraya Gondangdia Lantai D, Jl. R. P. Soeroso No. 41, Menteng, Jakarta Pusat,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

PT ASSOCIATED BRITISH BUDI, berkedudukan di Wisma Budi Lantai 6, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta Selatan,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tertanggal 24 Agustus 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian");
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 perjanjian a quo telah disetujui dan disepakati bahwa Tergugat akan menjual dan menyerahkan batubara kepada Penggugat dengan volume sebanyak di bawah ini:
1.500 MT +/- 10 %
(seribu lima ratus metric ton plus minus sepuluh persen) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan atau sebanyak 18.000 MT (delapan belas ribu metric ton) atau 18.000.000 Kg (delapan belas juta kilogram) dalam 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2011



September 2007 sampai dengan bulan September 2008 (vide Pasal 5 perjanjian a quo);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 perjanjian a quo Tergugat berkewajiban untuk menjual dan menyerahkan batubara kepada Penggugat setiap bulan sebanyak 1.500 MT +/- 10% (seribu lima ratus metric ton plus minus sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan PO (Purchase Order) setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2007 sampai dengan bulan September 2008 dengan harga yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp 355.000,-/MT (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah per metric ton) Franko Pabrik Subang (ABB), Jawa Barat;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 spesifikasi kualitas batubara yang dijual dan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Parameters	Basis	Typical	
Total Moisture	ARB	30 %	Max
Inherent Moisture	ADB	14,10 %	
Ash Content	ADB	4 %	Max
Volatile Matter	ADB	40,5 %	
Fixed Carbon	ADB	39 %	
Gross Calorific Value	ADB	5.500 Kcal/Kg	Min
Sulphur	ADB	0,40 %	
HGI		52	
Size		0-200 mm	

5. Bahwa berdasarkan perjanjian a quo telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat mengenai kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan atas jual beli batubara dan dengan ditandatanganinya perjanjian a quo maka secara hukum masing-masing dari para Penggugat dan Tergugat sudah terikat kepada kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam perjanjian a quo sesuai dengan azas dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata juncto Pasal 1234 KUHPerdata;

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Perjanjian adalah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:



“Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka perjanjian jual beli batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tertanggal 24 Agustus 2007 a quo adalah sah, mengikat Penggugat dan Tergugat dan tetap berlaku sepanjang belum dibatalkan oleh para pihak yang membuatnya, yaitu pihak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa didalam praktiknya ternyata Tergugat telah melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang timbul dari perjanjian a quo dimana Tergugat sering telambat dan tidak memenuhi jumlah dalam menjual dan menyerahkan batubara kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada Tergugat hanya menyerahkan batubara kepada Penggugat sebanyak 10.801.466 Kg (sepuluh juta delapan ratus satu ribu empat ratus enam puluh enam kilogram) atau sebanyak 10.801.466 MT (sepuluh ribu delapan ratus satu empat ratus enam puluh enam metric ton);

Sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk menjual dan menyerahkan batubara kepada Penggugat sebanyak 7.198.534 Kg (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat kilogram) atau sebanyak 7.198,534 MT (tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan koma lima ratus tiga puluh empat metric ton) kepada Penggugat;

8. Bahwa atas kelalaian Tergugat dalam melaksanakan jual beli batubara sesuai dengan perjanjian a quo telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan sangat mengganggu kegiatan produksi Penggugat sehingga akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan internal dalam perusahaan Penggugat, baik dalam internal manajemen ataupun di kalangan pekerja, pegawai, ataupun permasalahan dengan supplier dan konsumen dan pihak Penggugat;

Sehubungan dengan kelalaian pihak Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengirimkan somasi agar Tergugat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan antar Penggugat dan Tergugat a quo dan membayar kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat sesuai dengan surat somasi yang dikirimkan kepada Tergugat tertanggal 15 Oktober 2008, surat tertanggal 3 November 2008 dan tanggal 2 Desember 2008. Namun ternyata sampai gugatan ini diajukan tertanggal tetap mengabaikan atau tidak melaksanakan somasi dari Penggugat a quo;



9. Bahwa sehubungan dengan angka 8 tersebut di atas maka Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan sebagai berikut:

“Si berhutang lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

10. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immaterial. Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

10.1. Kerugian Materiil:

Akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat a quo maka untuk memenuhi kebutuhan batubara Penggugat telah membeli batubara dari pihak lain sebanyak 7.198.534 Kg (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat kilogram) atau sebanyak 7.198,534 MT (tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan koma lima ratus tiga puluh empat metric ton) dengan harga Rp 4.273.853.460,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Padahal bilamana Tergugat menepati janjinya maka Penggugat hanya harus membayar harga pembeli batubara sebanyak 7.198.534 Kg (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat kilogram) dari Tergugat sebesar Rp 2.555.479.570,- (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tertanggal 24 Agustus 2007 a quo; Sehingga harga pembeli yang dilakukan oleh Penggugat dari pihak lain terdapat selisih harga sebesar Rp 1.718.373.890,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan nilai selisih itulah yang merupakan kerugian materiil bagi Penggugat;

10.2. Kerugian Immaterial:

Akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Penggugat yang disebabkan karena alasan-alasan sebagai berikut:



10.2.1. Penggugat telah banyak mengeluarkan dan menguras tenaga, waktu dan pikiran Penggugat untuk mengatasi keadaan kekurangan batubara, sebagai akibat kurangnya pasokan batubara untuk proses produksi yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mengirimkan batubara sesuai dengan perjanjian a quo, agar produksi berjalan sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah ditetapkan;

10.2.2. Akibat kekurangan pasokan batubara yang seharusnya dikirimkan oleh Tergugat tersebut sangat mengganggu kegiatan produksi Penggugat dan sebagai akibatnya hal ini telah menimbulkan berbagai masalah lanjutan dalam internal perusahaan Penggugat, baik dalam internal manajemen ataupun di kalangan pekerja dan pegawai, ataupun permasalahan eksternal, baik pada supplier dan konsumen dari pihak Peggugat;

10.2.3. Dampak paling merugikan yang dirasakan oleh Penggugat adalah tidak dapat dipenuhinya jumlah dan jadwal produksi sesuai dengan yang ditentukan atau dijadwalkan sehingga hal ini menimbulkan keterlambatan pengiriman barang atau produk akhir kepada para distributor ataupun konsumen dari pihak Penggugat dan pada akhirnya kepercayaan para distributor dan konsumen Penggugat menurun. Untuk itu Penggugat telah berusaha harus menjelaskan kepada distributor/konsumen/pelanggan Penggugat atas adanya keterlambatan atau terganggunya produksi dari Penggugat sebagai akibat kekurangan bahan bakar batubara untuk proses produksi;

Namun demikian ternyata kepercayaan dari konsumen yang sudah terlanjur menurun tersebut sangat sulit untuk dipulihkan seperti keadaan semula dan oleh karenanya hingga saat ini Penggugat masih sedang dan terus berusaha keras untuk mengembalikan kepercayaan para relasi Penggugat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam bisnis kepercayaan adalah merupakan asset yang terpenting, tanpa adanya kepercayaan maka sangat mustahil suatu usaha akan berjalan dengan baik;



Kerugian secara immateriil ini sulit diukur dengan uang, namun dengan banyaknya waktu tenaga dan pikiran yang terkuras untuk mengatasi dampak dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka adalah patut dan adil bilamana Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

11. Bahwa karena terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat maka adalah patut dan adil bilamana Tergugat dihukum untuk membayar kerugian (schade) kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebagaimana telah dirinci pada angka 10 di atas secara tunai dan sekaligus, serta melaksanakan kewajibannya (nakoming) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 035/RMK-ABB/VIII/07 tertanggal 24 Agustus 2007 a quo yaitu menjual dan menyerahkan kekurangan batubara di lokasi pabrik PT Associates British Budi (Penggugat) di Subang, Jawa Barat, kepada Penggugat sebanyak 7.198.534 Kg (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat kilogram) dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dengan harga pasar ketika batubara a quo diserahkan kepada Penggugat dan dengan spesifikasi kualitas batubara sebagai berikut:

Parameters	Basis	Typical	
Total Moisture	ARB	30 %	Max
Inherent Moisture	ADB	14,10 %	
Ash Content	ADB	4 %	Max
Volatile Matter	ADB	40,5 %	
Fixed Carbon	ADB	39 %	
Gross Calorific Value	ADB	5.500 Kcal/Kg	Min
Sulphur	ADB	0,40 %	
HGI		52	
Size		0-200 mm	

12. Bahwa bilamana Tergugat tetap melalaikan kewajibannya dalam menjual dan menyerahkan batubara sebagaimana telah diuraikan dalam point ke-11 di atas, maka adalah patut jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjual dan menyerahkan batubara a quo;
13. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan seluruh harta benda miliknya untuk menghindari pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan Gedung Wisma RMK, terletak di Jl. Puri Kencana Blok M. 4 No.1, Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tertanggal 24 Agustus 2007 a quo adalah sah, tetap berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tertanggal 24 Agustus 2007;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi materil sebesar Rp 1.718.373.890,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk menjual dan menyerahkan kekurangan batubara kepada Penggugat di lokasi Pabrik PT Associated British Budi (Penggugat) di Subang, Jawa Barat, sebanyak 7.198.534 Kg (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat kilogram) atau 7.198.534 MT (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat metrik ton) dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diucapkannya putusan ini dengan harga pasar yang berlaku ketika batubara a quo diserahkan kepada Penggugat dan dengan spesifikasi kualitas sebagai berikut:

Parameters	Basis	Typical	
Total Moisture	ARB	30 %	Max
Inherent Moisture	ADB	14,10 %	
Ash Content	ADB	4 %	Max
Volatile Matter	ADB	40,5 %	
Fixed Carbon	ADB	39 %	
Gross Calorific Value	ADB	5.500 Kcal/Kg	Min
Sulphur	ADB	0,40 %	
HGI		52	
Size		0-200 mm	

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjual dan menyerahkan batubara sebagaimana disebutkan dalam petitum ke-5 di atas;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan tersebut;
8. Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 1522/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL., tanggal 19 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tanggal 24 Agustus 2007 adalah sah, tetap berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tanggal 24 Agustus 2007;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi materil sebesar Rp 1.718.373.890,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk menjual dan menyerahkan kekurangan batubara kepada Penggugat di lokasi Pabrik PT Associated British Budi (Penggugat) di Subang, Jawa Barat, sebanyak 7.198.534 Kg (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat kilogram) atau 7.198.534 MT (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat metrik ton) dengan harga pasar yang berlaku ketika batubara a quo diserahkan kepada Penggugat dan dengan spesifikasi kualitas sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tanggal 24 Agustus 2007 tersebut, dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjual dan menyerahkan batubara tersebut di atas;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 493/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 9 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1522/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menguatkan putusan Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa, kesalahan tersebut dapat dilihat di dalam putusan Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana dalam pertimbangannya pada halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan 26 (dua puluh enam) berpendapat Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat telah melakukan wanprestasi;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti bertanda P-1 yang sama dengan bukti surat bertanda T-1, Tergugat berkewajiban untuk menjual dan menyerahkan batubara kepada Penggugat sebanyak 18.000 MT selama 12 bulan tetapi dari bukti surat bertanda P-2A sampai dengan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2011



P-2L ternyata Tergugat hanya menjual dan menyerahkan batubara sebanyak 10.801,466 MT, sehingga ada kekurangan atas kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebanyak 7.198,534 MT (tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan koma lima ratus tiga puluh empat metrik ton);

- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tanggal 24 Agustus 2007 (bukti bertanda P-1/T-1) tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan batubara Penggugat harus memesan kepada pihak lain, yaitu dari PT Titan dan CV Anugerah dengan harga yang lebih mahal, yaitu dengan selisih harga sebesar Rp 1.718.373.890,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) (bukti bertanda P-6.1 sampai dengan P-6.4);
 - Menimbang, bahwa dengan adanya selisih harga Rp 1.718.373.890,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) tersebut maka jelas Penggugat telah dirugikan secara materil akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga cukup alasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 1.718.373.890,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus sesuai sebagian dari tuntutan Penggugat dan petitum gugatan angka 4;
3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut keliru/salah menerapkan hukum karena hanya mempertimbangkan/melihat Perjanjian No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tanggal 24 Agustus 2007 tidak secara holistic/menyeluruh/komprehensif;
4. Bahwa wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- Wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:
- Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
 - Tidak tunai memenuhi prestasi;
 - Terlambat memenuhi prestasi; atau
 - Keliru memenuhi prestasi.
- Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tanggal 24 Agustus 2007, menyebutkan "Penjual akan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara kepada pembeli setiap bulannya sebanyak 1.500 MT +/- 10 % selama 12 bulan. Berdasarkan PO setiap bulannya.”

Pasal 1263 KUHPerdara:

Suatu perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak;

Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya terjadi; dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi;

Pasal 1264 KUHPerdara:

Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat yang ditunda, maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungan debitur, yang hanya wajib menyerahkan barang itu bila syarat dipenuhi. Jika barang tersebut musnah seluruhnya di luar kesalahan debitur, maka baik bagi pihak yang satu maupun bagi pihak yang lain, tidak ada lagi perikatan;

Jika barang tersebut merosot harganya di luar kesalahan debitur, maka kreditur dapat memilih: memutuskan perikatan, atau menuntut penyerahan barang itu dalam keadaan seperti adanya, tanpa pengurangan harga yang telah dijanjikan;

Jika harga barang itu merosot karena kesalahan debitur, maka kreditur berhak memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barang itu dalam keadaan seperti apa adanya dengan penggantian kerugian;

Pasal 1257 KUHPerdara:

Semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Bahwa, dalam hal ini karena tidak ada Purchase Order (PO), maka ada syarat yang tidak dipenuhi. Dengan demikian, kewajiban penjual juga belum berlaku dan tidak perlu dijalankan oleh penjual;

Hal ini juga ditegaskan kembali di Pasal 1257 Yurisprudensi yang bisa digunakan terkait dengan hal ini ialah jual beli yang diadakan dengan ketentuan bahwa pembeli harus menjual terus barang yang bersangkutan untuk kemudian diadakan pembagian keuntungan, adalah suatu persetujuan bersyarat termasuk dalam Pasal 1263 BW, yang menurut ayat 2 pasal tersebut persetujuan ini baru dapat dituntut pelaksanaannya, setelah syarat itu dipenuhi. (i.e., Penggugat belum menjual terus persil-persil yang dibelinya dari Tergugat maka tuntutan agar persil-persil itu diserahkan kepadanya ditolak). Putusan MA tanggal 28 Mei 1953 No. 62 dan 62.a K/Sip/1952;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) perjanjian a quo Purchase Order (PO) merupakan unsur vital, dengan tidak adanya PO, maka belum terbit kewajiban penjual (Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat untuk menyerahkan barang (batubara);

Pasal 1339 KUHPerdata:

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang;

Pasal 1347 KUHPerdata:

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam Perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;

Bahwa, syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan. Hal ini sangat relevan dengan pengaturan PO. Tanpa adanya PO, maka tidak ada kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual;

5. Bahwa mohon dibandingkan doktrin hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dibawah ini:

Prof. Subekti, SH. dalam bukunya yang berjudul: "Hukum Perjanjian", penerbit PT Internusa, cetakan 1998, Bab IX tentang Wanprestasi, hal. 45, berpendapat sebagai berikut:

"Bahwa wanprestasi dapat berupa melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, ... dst."

H. Teguh Samudera, SH., buku Kumpulan Makalah Seri Kalabahu LBH Jakarta yang berjudul "Hukum Perdata", hal. 13, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, dalam wanprestasi terdapat kelalaian dimaksud adalah lalai dalam memenuhi hal-hal yang disepakati bersama oleh para pihak, sehingga wanprestasi timbul sebagai eksese dari adanya kesepakatan para pihak akan sesuatu hal atau benda";

Yurisprudensi MARI tanggal 29 Juni 1998 No. 2123 K/Pdt/1996 yang menyatakan sebagai berikut:

"Untuk menilai ada tidaknya yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat antara pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.”

Yurisprudensi MARI tanggal 15 Mei 1957 No. 156 K/SIP/1955, dengan susunan Majelis: 1. Mr. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. Mr. M. H. Tirtaamidjaja, menyatakan sebagai berikut:

“Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (wanprestasi) sehingga ia bebas dari kewajiban persetujuannya.”

6. Bahwa, meskipun Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tanggal 24 Agustus 2007 secara eksplisit Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat harus menyerahkan batubara 1.500 MT +/- 10%, tetapi ada unsur teknis pengiriman yang secara implisit telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu dimana order batubara tersebut tergantung kepada Purchase Order (PO) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat, pada kenyataannya pengiriman batubara selama ini selalu didasarkan oleh Purchase Order (PO) dan surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan semuanya telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat;
7. Bahwa, dari seluruh Purchase Order (PO) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dibuat oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat, ternyata dari bukti-bukti yang ada semuanya/seluruhnya telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat;
8. Bahwa, adalah suatu masa/waktu dimana Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat ingin mengirimkan batubara kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat, meski belum terbit Purchase Order (PO), tetapi hal ini ditolak oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat dengan dalih gudang (stock pile) masih penuh;
9. Bahwa, faktor-faktor ini ternyata telah dikesampingkan oleh Judex Facti, sehingga Judex Facti telah melanggar azas audi Et Alteram Partem sehingga salah menerapkan hukum;
10. Bahwa, hal ini (kesalahan penerapan hukum) tersebut secara jelas dapat dilihat lagi bilamana Perjanjian No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tanggal 24 Agustus 2007 diteliti secara lebih detail;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dalam Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tanggal 24 Agustus 2007 disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) mengenai penyerahan batubara hanya diserahkan berdasarkan Purchase Order (PO) dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;
12. Bahwa, teknis pengiriman batubara yang mensyaratkan adanya PO dan SKBDN ini secara nyata tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, sehingga pertimbangan Judex Facti tersebut menjadi tidak komprehensif/salah, sehingga harus dibatalkan karena tidak dikirimnya batubara tersebut disebabkan ada ketentuan yang belum dipenuhi oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat bukan karena Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tidak berkeinginan mengirimkan batubara tersebut, melainkan karena Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat belum membayar kewajibannya berdasarkan PO (Purchase Order) No. ABB-0004461 tanggal 2 Juli 2008, dengan Invoice No. 127/INVK/RMK/VIII/08 tanggal 12 Agustus 2008 yaitu sebesar Rp 276.772.950,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan alasan jumlah batubara yang dikirim Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tidak sesuai dengan jumlah batubara yang dipesan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;
13. Bahwa, karenanya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tidak dapat dikatakan Wanprestasi, karena tidak ada kewajiban menjual dan menyerahkan batubara selanjutnya kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat sebelum diterimanya pembayaran atas Invoice No. 127/INVK/RMK/VIII/08 tanggal 12 Agustus 2008 sebesar Rp 276.772.950,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tersebut. Sebaliknya Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat-lah yang telah wanprestasi terlebih dahulu karena belum membayar batubara yang telah diterima oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat sampai dengan saat ini;
Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli batubara a quo pada Pasal 2 ayat (1), jual beli batubara berjalan berdasarkan PO-PO dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat dan karena tidak ada/tidak diberikannya PO maka kewajiban Pemohon Kasasi belum terhutang dan dengan demikian wanprestasi belum terjadi;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, ketentuan Pasal 1234 menentukan bila quod non benar telah terjadi wanprestasi, maka dapat dituntut biaya, rugi dan bunga, Kosten, Schaden dan Interessen;

15. Bahwa, dalam perkara a quo Judex Facti menghukum Tergugat membayar ganti rugi. Dalam amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan angka 4 dan angka 5, yaitu:

Angka 4:

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi materil sebesar Rp 1.718.373.890,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Angka 5:

Menghukum Tergugat untuk menjual dan menyerahkan kekurangan batubara kepada Penggugat di lokasi pabrik PT Associated British Budi (Penggugat) di Subang, Jawa Barat sebanyak 7.198.534 Kg (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat kilogram) atau 7.198,534 MT (tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan koma lima ratus tiga puluh empat metrik ton) dengan harga pasar yang berlaku ketika batubara a quo diserahkan kepada Penggugat dan dengan spesifikasi kualitas sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli Batubara No. 035/RMK-ABB/VIII/07 tanggal 24 Agustus 2007 tersebut, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa, ketentuan Pasal 1243 KUHPdata menyebutkan "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Bahwa, ketentuan Pasal 1245 KUHPdata menyebutkan "Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya";

Bahwa dalam hal ini tidak ada PO yang diberikan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat setelah PO yang tidak dibayarkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat sehingga tidak ada

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2166 K/Pdt/2011



penyerahan batubara lagi, hal itu merupakan perbuatan yang terlarang baginya berdasarkan perjanjian. Karena itulah, penjual (Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat) tidak melakukan pengiriman;

17. Bahwa, dalam perkara a quo seandainya (quod non) Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Terbanding benar telah wanprestasi dan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat menuntut prestasi penyerahan barang (amar putusan angka 5), maka tuntutan ganti rugi barulah wajib dipenuhi bilamana Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat tetap tidak menyerahkan batubara (amar putusan angka 5). Namun dalam Perjanjian a quo Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara ini, yaitu menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat yang secara bukti-bukti yang ada tidak melakukan wanprestasi untuk membayar ganti rugi dan juga menghukum untuk mewajibkan menyerahkan barang;

18. Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) pada halaman 5 alinea 1 yang menyatakan: "... bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak memuat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;" adalah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding dengan alasan tidak ada memuat hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan apa yang telah diajukan sebelumnya pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa menyatakan argumentasi hukum maupun dasar hukum yang mendasari putusannya, oleh karena itu Judex Facti tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 178 ayat (1) HIR;

Atas dasar-dasar tersebut di atas juga, maka jelas pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara adalah tidak tepat dan sebaliknya justru Termohon Kasasi—lah yang dalam hal ini harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-18:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan bukti P.5 dan T.5 Perjanjian Jual Beli Batubara antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2007 terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyerahkan/mengirim sisa pesanan sebanyak 7.198,534 MT (tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan koma lima ratus tiga puluh empat metrik ton) sehingga Penggugat/Termohon Kasasi terpaksa harus memesan dari pihak lain dengan membayar lebih mahal yaitu dengan selisih harga sebesar Rp 1.718.373.890,- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT RESTU MULIA KENCANA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT RESTU MULIA KENCANA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2011 oleh H. Atja Sondjaja, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L.Kriekhoff, SH., MA. dan I Made Tara, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Prof. Dr. Valerine J.L.Kriekhoff, SH., MA.
ttd./
I Made Tara, SH., MH.

K e t u a,
ttd./
H. Atja Sondjaja, SH., MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 489.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003